

PRAKTIK POLIGAMI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI INDONESIA DALAM TEORI EMILE DURKHEIM

Yusuf Ismail

Universitas Islam Negeri Salatiga
Email: yusuf.ismail@uinsalatiga.ac.id

Abstract

This study examines the existing laws and regulations governing polygamy in Indonesia, namely Law Number 1 of 1974, Government Regulation Number 9 of 1975, Government Regulation Number 10 of 1983, Government Regulation Number 45 of 1990, and the Compilation of Islamic Law, and analyzes their implications for civil servants (PNS). The research adopts a qualitative approach, utilizing interviews and observations of two polygamous couples. The analysis reveals that while the laws are intended to ensure fairness and justice, in practice, many individuals, especially PNS, tend to disregard these regulations. Emile Durkheim's structural-functional analysis offers valuable insights into examining the social institutions and norms that shape polygamous regulations in Indonesia. It becomes evident that the existing legal framework is less relevant and not respected by society, including PNS. The study also highlights the lack of strict enforcement of sanctions and proper supervision, which contributes to non-compliance with the regulations. In conclusion, this paper highlights the discrepancy between the intended regulations and their implementation among PNS involved in polygamous marriages in Indonesian society. To address this issue, comprehensive efforts are required, including legal reforms, stricter enforcement of sanctions, enhanced supervision, as well as more effective education and awareness campaigns about the importance of adhering to the existing regulations.

Keywords: Polygamy, Legislation, Civil Servants, Justice

Abstrak

Studi ini meneliti hukum dan peraturan yang ada yang mengatur poligami di Indonesia yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983, Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 dan Kompilasi Hukum Islam dan menganalisis implikasinya terhadap PNS. Penelitian ini mengadopsi pendekatan kualitatif, dengan menggunakan wawancara dan observasi terhadap dua pasangan poligami. Hasil analisis menunjukkan bahwa hukum bertujuan untuk menjamin keadilan, pada kenyataannya banyak individu, terutama PNS, cenderung mengabaikan peraturan tersebut. Analisis fungsional struktural Emile Durkheim memberikan wawasan berharga dalam memeriksa institusi sosial dan norma-norma yang membentuk regulasi poligami di Indonesia. Tampaknya kerangka hukum yang ada kurang relevan dan tidak dihormati oleh masyarakat, termasuk PNS. Studi ini juga menyoroti kurangnya penerapan sanksi yang tegas dan pengawasan yang baik, yang berkontribusi pada ketidakpatuhan terhadap peraturan. Sebagai kesimpulan, makalah ini menyoroti adanya kesenjangan antara regulasi yang dimaksudkan dan implementasinya di kalangan PNS yang terlibat dalam pernikahan poligami. Untuk mengatasi masalah ini, diperlukan upaya komprehensif, termasuk reformasi hukum, penerapan sanksi yang lebih ketat, pengawasan yang ditingkatkan, serta kampanye edukasi dan kesadaran yang lebih efektif tentang pentingnya patuh terhadap peraturan yang ada.

Kata Kunci: Poligami, Undang-Undang, Pegawai Negeri Sipil, Keadilan

Pendahuluan

Poligami, praktik memiliki beberapa pasangan hidup secara simultan, telah menjadi topik yang menarik perhatian dan kontroversi di banyak

masyarakat di seluruh dunia, termasuk Indonesia. Dalam konteks Indonesia, regulasi yang mengatur poligami telah ditetapkan melalui berbagai kerangka hukum, dengan tujuan memberikan pedoman dan memastikan keadilan dalam perkawinan poligami. Makalah ini mengeksplorasi regulasi poligami di Indonesia, dengan fokus khusus pada perspektif Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan mengadopsi kerangka teori analisis struktural fungsional yang dikemukakan oleh Emile Durkheim.

Regulasi poligami di Indonesia telah ditetapkan dalam beberapa instrumen hukum, seperti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, ketentuan khusus dalam Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983, Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990, dan Kompilasi Hukum Islam. Regulasi-regulasi ini menguraikan prosedur dan persyaratan untuk melakukan perkawinan poligami, dengan tujuan menjaga hak-hak dan memastikan keadilan bagi semua pihak yang terlibat.

Namun, penting untuk mengevaluasi relevansi dan efektivitas regulasi-regulasi ini dalam mempromosikan keadilan dan menangani permasalahan yang terkait dengan poligami pada zaman sekarang. Makalah ini bertujuan untuk menggambarkan dan mengidentifikasi status poligami yang tertera dalam kerangka hukum yang ada di Indonesia, dengan fokus khusus pada implikasinya bagi PNS. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dan mengacu pada kerangka teori analisis struktural fungsional yang dikemukakan oleh Emile Durkheim.

Analisis struktural fungsional Durkheim menawarkan perspektif berharga untuk memeriksa institusi-institusi sosial dan norma-norma yang membentuk regulasi poligami dalam konteks Indonesia. Dengan memahami fungsi dan konsekuensi poligami dalam masyarakat, menjadi mungkin untuk mengevaluasi sejauh mana kerangka hukum yang ada sejalan dengan prinsip-prinsip keadilan.

Tulisan ini berusaha berkontribusi dalam diskursus tentang regulasi poligami di Indonesia dengan mengevaluasi secara kritis kerangka hukum yang ada dari perspektif struktural fungsional. Melalui analisis ini, dapat diidentifikasi kesenjangan dan area-area yang perlu diperbaiki, dan rekomendasi dapat diajukan untuk menciptakan kerangka hukum yang ideal yang mengatasi permasalahan dan kebutuhan PNS yang terlibat dalam perkawinan poligami.

Beberapa penelitian telah menyelidiki isu serupa sebagai topik utama dari berbagai disiplin ilmu. Peneliti yang membahas tentang efektifitas regulasi, yaitu penelitian Abdul Halim dan Ariyal Hikam Pratama yang menyebutkan bahwa Pengadilan Agama tidak memberikan sanksi sesuai peraturan perundangan yang mengatur poligami bagi PNS, karena PA tidak berwenang memutuskan sanksi tersebut. (Abdul Halim, 2020,h.1-23). Sanksi hanya bisa dijatuhkan jika ada aduan ke Pengadilan umum dari istri pertama untuk selanjutnya dapat dijatuhkan sanksi pidana dengan ancaman 5 tahun sesuai Pasal 279 KUHP tentang menyembunyikan fakta perkawinan. Penelitian Haryani Sulistyowati membahas tentang optimalisasi terhadap lembaga penegakan hukum disiplin PNS dengan menghilangkan perasaan subyektif untuk

menindak pelanggarnya, mengefektifkan sanksi, meningkatkan pengawasan melekat pada PNS serta keteladanan atasan. (Haryani Sulistyowati, 2016, h.1-8).

Sedangkan penelitian yang melihat masalah poligami PNS dari sisi sudut pandang ketidakadilan gender, yaitu penelitian yang dilakukan oleh Awaliah Musgamy membahas mengenai batas kesetaraan gender dalam poligami sesuai dengan Peraturan Pemerintah (PP) No. 45 Tahun 1990 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi PNS. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa pembatasan bagi PNS wanita untuk menjadi istri kedua, ketiga, atau keempat tidak mencerminkan kesetaraan gender, karena pada sisi lain, PNS pria tetap diizinkan untuk melakukannya. (Awaliah Musgamy, 2018, h. 395-404). Penelitian yang lain adalah penelitian Nur Khoirin YD yang menyatakan bahwa poligami adalah hak asasi manusia yang wajar jika berikan ruang dan dijalankan dengan wajar. Jika regulasi yang bertentangan dengan naluri dasar manusia dipaksakan, maka regulasi tersebut tidak akan efektif dan dapat menimbulkan dampak yang tidak baik dan menyebabkan penyimpangan. Oleh karena itu, perlu dilakukan prosedur pemeriksaan ijin yang sederhana, yaitu cukup dengan syarat ijin dari istri pertama dan kesediaan calon istri baru. (Nur Khoirin YD, 2010, h. 1-10).

Berdasarkan landasan penelitian yang sama, tulisan ini memiliki tujuan yang agak lain atau berbeda dengan penelitian sebelumnya di atas. Tujuan tulisan ini adalah untuk mengidentifikasi dan menggambarkan status poligami yang telah diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan di Indonesia serta menghubungkannya dengan praktik poligami yang dilakukan oleh Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan keterhubungan, keterkaitan, atau kesesuaiannya terhadap peraturan yang telah diberlakukan.

Metode Penelitian

Tulisan ini merupakan hasil dari penelitian sederhana menggunakan pendekatan kualitatif dengan mengadopsi teori analisis struktural fungsional oleh Emile Durkheim sebagai panduan. Penelitian ini berfokus pada poligami dan melibatkan dua pasangan di Kabupaten Semarang, di mana salah satu suami merupakan seorang PNS. Observasi dan wawancara merupakan data primer dalam penelitian ini, sedangkan data sekundernya adalah artikel-artikel ilmiah yang telah dahulu terbit.

Artikel ini menganalisis hal yang paling mendasar dan sejauhmana relevansi konsep poligami dalam konteks perundang-undangan, khususnya regulasi poligami bagi PNS. Selain itu, penulis juga menyajikan hasil analisis terhadap praktik poligami yang dilakukan oleh dua pasangan PNS di Kabupaten Semarang.

Hasil dan Pembahasan

Poligami dalam Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia

Prinsip monogami menjadi dasar konsep perkawinan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 3 ayat (1) yang menyatakan bahwa "pada dasarnya, dalam suatu perkawinan

seorang pria hanya boleh memiliki satu istri, dan seorang wanita hanya boleh memiliki satu suami." Namun, Undang-Undang tersebut juga mencantumkan poligami sebagai bentuk kebolehan perkawinan dalam Pasal 3 ayat (2) yang menyatakan bahwa "pengadilan dapat memberikan izin kepada suami untuk memiliki lebih dari satu istri apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan."

Syarat poligami diatur lebih lanjut pada Pasal 4 dan Pasal 5. Pasal 4 mengatur persyaratan alternatif yang harus dipenuhi setidaknya salah satu di antaranya, yaitu pada aspek istri tidak mampu menjalankan kewajibannya sebagai seorang istri, mengalami cacat tubuh atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan dan tidak mampu melahirkan keturunan.

Sebagai kelanjutannya, Pasal 5 mengatur persyaratan yang harus dipenuhi secara keseluruhan dan bersifat kumulatif. Persyaratan tersebut meliputi persetujuan dari istri atau istri-istri, kepastian bahwa suami mampu memenuhi kebutuhan hidup istri-istri dan anak-anak serta jaminan bahwa suami akan memperlakukan istri dan anak-anak secara adil.

Selain itu, Pasal 4 ayat (1) juga menyatakan bahwa "dalam hal suami akan beristri lebih dari seorang, sebagaimana tersebut dalam Pasal 3 ayat (2) Undang-Undang ini, maka ia wajib mengajukan permohonan kepada Pengadilan di daerah tempat tinggalnya."

Melanjutkan implementasi dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang mengatur tentang tata cara pelaksanaan perkawinan. Kemudian diterbitkanlah Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 yang mencakup ketentuan mengenai poligami yang dijelaskan dalam Pasal 43, yang menyatakan bahwa "apabila Pengadilan berpendapat bahwa terdapat alasan yang memadai bagi pemohon untuk memiliki lebih dari satu istri, maka Pengadilan akan mengeluarkan putusan berupa izin untuk memiliki lebih dari satu istri."

Selain dalam peraturan yang tertuang dalam Undang-Undang, upaya ijtihad juga dilakukan yang tertuang dalam Kompilasi Hukum Islam didasarkan pada proses adaptasi, menggabungkan aspek-aspek hukum Islam dengan tradisi fikih lokal. Dalam penyusunannya, Kompilasi Hukum Islam ini adalah hasil dari ijtihad para ulama kontemporer yang secara cermat mengikuti prinsip-prinsip hukum Islam, dengan tetap mempertimbangkan keadaan sosial dan budaya di Indonesia. Kehadiran Kompilasi Hukum Islam ini bertujuan untuk memenuhi tuntutan kebutuhan hukum dari umat Muslim di Indonesia, dengan mengakomodasi kekhasan dan keanekaragaman situasi masyarakatnya.

Dalam konteks poligami, Kompilasi Hukum Islam mengatur dua aspek utama yang terbagi dalam Bagian IX, mencakup regulasi terkait proses poligami dan syarat-syarat poligami. Bagian ini terdiri dari Pasal 55 hingga 59 yang secara rinci membahas hal-hal terkait poligami dalam hukum Islam. Dalam Kompilasi Hukum Islam, Pasal 55 dengan tegas mengatur batasan bahwa seorang suami hanya boleh memiliki maksimal empat istri secara bersamaan. Lebih lanjut, suami diwajibkan untuk memperlakukan semua istri dengan adil, dan jika tidak mampu berlaku adil, maka suami dilarang melakukan poligami. Ketentuan mengenai izin poligami diberikan dalam Pasal 56 ayat (3) Kompilasi Hukum

Islam, yang menyatakan bahwa "perkawinan yang dilakukan dengan istri kedua, ketiga, atau keempat tanpa izin dari Pengadilan Agama, tidak memiliki kekuatan hukum." Artinya, untuk dapat melakukan poligami dengan istri kedua, ketiga, atau keempat, suami diwajibkan untuk mendapatkan izin resmi dari Pengadilan Agama agar perkawinan tersebut sah secara hukum.

Pasal 57 dalam Kompilasi Hukum Islam mengatur prosedur poligami yang memiliki kesamaan dengan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974. Selanjutnya, persyaratan poligami diperinci dalam pasal berikutnya, yaitu Pasal 58, yang mencakup persyaratan yang juga terdapat dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974. Persyaratan tersebut harus memenuhi ketentuan huruf b pada Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, yang mengharuskan suami untuk memperoleh persetujuan istri secara tertulis dan lisan dalam sidang di Pengadilan Agama. Namun, perlu diperhatikan bahwa persetujuan tersebut tidak berlaku bagi istri yang hilang kabar minimal dua tahun sejak pengajuan permohonan poligami. Artinya, dalam kasus ketika istri sudah tidak diketahui keberadaannya selama minimal dua tahun sejak permohonan poligami diajukan, persetujuan istri tidak diwajibkan.

Pada Pasal 59 dalam Kompilasi Hukum Islam, terdapat pembahasan terakhir mengenai poligami, yang menjelaskan pentingnya peran Pengadilan Agama dalam memberikan izin poligami. Dalam proses ini, Pengadilan memberikan kesempatan kepada istri untuk memberikan kesaksian dan keterangan mengenai persetujuan atau penolakan terhadap poligami. Berdasarkan keterangan dan kesaksian dari istri, Pengadilan Agama kemudian dapat mengeluarkan putusan mengenai izin poligami yang dimohonkan oleh suami. Dalam proses ini, kedua belah pihak memiliki hak untuk mengajukan banding atau kasasi apabila merasa ada keberatan dengan putusan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama. Dengan adanya proses ini, diharapkan bahwa keputusan yang diambil oleh Pengadilan Agama akan mencerminkan keadilan dan memperhatikan perspektif serta kepentingan kedua belah pihak yang terlibat.

Secara keseluruhan, konsep dan status poligami dalam perundang-undangan yang berlaku di Indonesia tidak mengalami perbedaan yang signifikan. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, meskipun masih mengatur poligami dalam lingkup umum, namun telah memiliki ketentuan yang cukup ketat. Perbedaan terlihat ketika kita membandingkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dengan Kompilasi Hukum Islam. Kompilasi Hukum Islam secara khusus memberikan penguraian yang lebih rinci untuk umat Muslim di Indonesia mengenai poligami. Di dalam Kompilasi Hukum Islam, diatur dengan jelas bahwa poligami tidak boleh dilakukan dengan memiliki lebih dari empat istri secara bersamaan, sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 55.

Selain itu, Kompilasi Hukum Islam menekankan pentingnya persyaratan dalam poligami, terutama mengenai jaminan keadilan dan persetujuan dari istri. Persyaratan ini diperinci dalam Pasal 57 dan Pasal 58, di mana suami diwajibkan untuk memperlakukan semua istri dengan adil dan harus mendapatkan izin dari Pengadilan Agama untuk menikahi istri kedua, ketiga, atau keempat. Persetujuan

istri dalam poligami harus diberikan secara tertulis dan lisan dalam sidang di Pengadilan Agama, namun ada pengecualian jika istri sudah hilang kabar minimal dua tahun sejak pengajuan permohonan poligami.

Dengan demikian, Kompilasi Hukum Islam memberikan penegasan dan peraturan yang lebih rinci dan khusus mengenai poligami bagi umat Muslim di Indonesia, termasuk pembatasan jumlah istri, tuntutan keadilan, dan prosedur yang harus diikuti untuk mendapatkan izin poligami.

Peraturan Poligami bagi Pegawai Negeri Sipil di Indonesia

Pegawai Negeri Sipil (PNS) merupakan bagian integral dari institusi pemerintah, bertugas sebagai pegawai negara dan pelayan masyarakat, yang diharapkan menjadi contoh teladan dalam perilaku dan patuh terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku. Untuk melaksanakan tugas ini, kehidupan keluarga PNS harus didukung oleh keharmonisan, sehingga PNS tidak terlalu terbebani dengan masalah keluarga sehingga tetap dapat menjalankan tugasnya dengan baik.

Kehadiran PNS di masyarakat harus menjadi contoh bagi bawahannya dan juga masyarakat umum, dengan menjunjung tinggi nilai-nilai disiplin. Disiplin yang ketat diterapkan dalam hal perkawinan dan perceraian bagi PNS. PNS diwajibkan untuk mematuhi peraturan yang ada terkait hal ini, sebagai bentuk tanggung jawab dan komitmen untuk menjaga ketertiban dan kestabilan dalam kehidupan keluarga dan tugasnya sebagai seorang PNS.

Dengan disiplin yang ketat, diharapkan PNS dapat melaksanakan tugasnya secara profesional tanpa terpengaruh oleh masalah pribadi, sehingga dapat memberikan pelayanan publik yang berkualitas dan bermanfaat bagi masyarakat. Selain itu, disiplin ini juga menjadi landasan dalam membangun integritas dan etika kerja yang tinggi, menjadikan PNS sebagai pilar penting dalam menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik dan efisien.

Peraturan mengenai poligami bagi PNS tidak berbeda jauh dengan aturan poligami bagi masyarakat umum. Namun, terdapat perbedaan signifikan yang terletak pada persyaratan yang lebih ketat untuk PNS yang berniat akan melaksanakan poligami. Selain persyaratan umum yang telah dijelaskan sebelumnya, PNS yang berniat melaksanakan poligami harus memenuhi syarat sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1983 dan Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 1990. Peraturan ini menetapkan bahwa seorang PNS tidak dapat melakukan perkawinan poligami tanpa izin resmi dari pejabat yang berwenang. Dengan kata lain, izin harus diperoleh sebelum PNS dapat melakukan poligami. Selain itu, seorang PNS juga tidak bisa mengajukan suatu permohonan kepada pengadilan untuk melaksanakan poligami tanpa izin tertulis dari pejabat yang berwenang terlebih dahulu. Peraturan tersebut juga menyatakan bahwa seorang PNS tidak dapat menjadi istri kedua, ketiga, atau keempat. Artinya, seorang PNS hanya diperbolehkan memiliki satu istri secara resmi.

Dengan persyaratan yang lebih ketat ini, diharapkan poligami bagi PNS dapat dilaksanakan dengan lebih terkontrol dan mempertimbangkan aspek etika, integritas, dan tanggung jawab dalam menjalankan tugas sebagai PNS. Hal

ini juga bertujuan untuk memastikan bahwa pelaksanaan poligami oleh PNS tetap sesuai dengan aturan hukum yang berlaku dan memberikan contoh yang baik dalam kehidupan pribadi dan profesional.

Apabila dalam praktiknya, seorang PNS tidak mengindahkan prosedur di atas terkait poligami, maka PNS bersangkutan akan dikenai sanksi sesuai dengan Pasal 15 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010. Sanksi disiplin yang dapat diberikan antara lain penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 (tiga) tahun, pemindahan dalam rangka penurunan jabatan setingkat lebih rendah dan terakhir sanksi berupa pembebasan dari jabatan.

Sanksi-sanksi tersebut bertujuan untuk memberikan efek jera dan menjaga disiplin dalam tubuh aparatur negara, khususnya PNS. Dengan memberikan sanksi yang tegas, diharapkan agar PNS lebih mematuhi peraturan dan prosedur yang berlaku, termasuk dalam hal pelaksanaan perkawinan poligami, sehingga integritas dan kredibilitas PNS sebagai pelayan masyarakat dapat terjaga dengan baik.

Pejabat yang berwenang memiliki tanggung jawab untuk memberikan sanksi disiplin kepada PNS yang melakukan pelanggaran sesuai dengan aturan dan ketentuan yang berlaku. Jika pejabat yang berwenang tidak memberikan sanksi disiplin kepada PNS yang melakukan pelanggaran, pejabat tersebut juga dapat dikenakan sanksi disiplin yang sejenis dengan sanksi yang seharusnya diberikan kepada PNS yang melakukan pelanggaran.

Selain itu, atasan juga memiliki wewenang untuk memberikan sanksi disiplin terhadap PNS yang melakukan pelanggaran disiplin sesuai dengan peraturan yang berlaku. Sanksi disiplin bertujuan untuk memastikan disiplin dan integritas dalam lingkungan kerja, serta sebagai bentuk teguran dan peringatan agar PNS tetap mematuhi aturan dan tata tertib yang berlaku.

Dengan adanya mekanisme penerapan sanksi disiplin, diharapkan agar aparatur negara, termasuk PNS, dapat menjalankan tugas dengan baik dan sesuai dengan aturan, serta memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat. Hal ini juga menjadi landasan penting dalam menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik dan efisien.

Pengencangan peraturan mengenai poligami ini berkaitan erat dengan upaya untuk melindungi istri dan anak-anak dari kekerasan dalam rumah tangga. Hal ini bertujuan agar poligami tidak merugikan istri dan anak-anak. (Ahmad Lonthor, 2020)

Praktik Poligami Pegawai Negeri Semarang di Kabupaten Semarang

R (suami) dan M (istri) adalah pasangan suami istri yang keduanya berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) di kantor Dinas yang sama namun berbeda Kecamatan. R merupakan PNS di bawah Dinas Pendidikan di Kecamatan A, sedangkan B bekerja sebagai PNS di Dinas Pendidikan di Kecamatan B. Mereka menikah sejak tahun 1999 dan saat ini memiliki dua anak. Pada tahun 2021, terdapat kabar bahwa R telah melakukan poligami dengan seorang wanita lain (L) yang bekerja sebagai guru swasta di sekolah swasta secara rahasia. Mulanya, kabar ini hanya berupa kabar yang tidak pasti di kalangan

rekan kerja di tempat kerjanya, tetapi selanjutnya menjadi bukan rahasia lagi yang diketahui oleh orang-orang yang bukan di lingkungan kerja mereka. M mengaku tidak sadar dan merasa ditipu bahwa R telah menjalani perkawinan dengan istri kedua selama kurang lebih dua tahun.

Dalam kasus ini, R sebagai seorang Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang telah melakukan poligami tanpa mematuhi aturan dan tanpa persetujuan M sebagai istri pertama, tidak dikenakan sanksi apa pun, meskipun statusnya telah diketahui oleh atasan. Atasan R tidak mengambil tindakan apa pun dengan dalih tidak menerima pengaduan dari M sebagai istri pertama. M mengakui bahwa ia tidak berkeinginan untuk melaporkan kasus tersebut kepada atasan suaminya meskipun permasalahan tersebut sudah bukan menjadi konsumsi umum di lingkungan kedua belah pihak pasangan suami istri tersebut. M malah fokus melaporkan L ke Kepala Sekolah dimana L bekerja atau mengajar.

Selain pasangan diatas, ada juga M (suami) dan H (istri) adalah sepasang suami istri yang telah melaksanakan pernikahan sejak tahun 1990. M merupakan seorang Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang bekerja di Kementerian Agama, sementara H adalah seorang ibu yang tidak bekerja. Berdasarkan kabar yang beredar, pada bulan Maret 2021, H mengunjungi kantor tempat suaminya bekerja dengan kemarahan dan mengamuk. H mengklaim bahwa M sudah tidak pulang ke rumah selama berbulan-bulan dan menuduh bahwa suaminya telah menikah lagi.

Kejadian ini menjadi perbincangan di lingkungan kantor hingga mencapai Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Semarang, namun tidak ada tindakan yang diambil terhadap M. M sendiri tidak pernah membantah tuduhan dari istri yang datang ke kantornya pada saat itu, sehingga rekan-rekan pegawai di kantor tersebut juga mengetahui tentang status poligami tersebut. Meskipun status poligami M telah diketahui oleh masyarakat umum, M tetap tidak dikenakan sanksi apapun dan dapat melanjutkan rutinitas pekerjaannya pada kantor yang sama.

Data penelitian yang diperoleh dari observasi keluarga dan wawancara dengan informan Y menunjukkan bahwa peneliti menyadari kekurangan data yang cukup untuk memvalidasi kebenaran dua kasus yang disebutkan sebelumnya. Oleh karena itu, peneliti memutuskan untuk melengkapi informasi dengan wawancara kepada informan Y, yang memiliki pengetahuan yang memadai dan mampu memberikan informasi lebih rinci mengenai status pasangan tersebut.

Y merupakan seorang PNS di bawah Dinas Pendidikan Pemerintah Daerah Kabupaten Semarang yang dahulu sebelum Y dimutasi pindah ke Kecamatan merupakan rekan kerja dari R dan M. Y sebelumnya pernah bekerja dalam satu unit dengan R dan memiliki pengetahuan yang baik tentang keduanya. Dalam wawancara dengan peneliti, Y dengan jujur mengakui bahwa Y mengetahui status poligami dari kedua pasangan tersebut, dan Y meyakinkan terkait fakta tersebut adalah benar adanya. Terkait pasangan R dan M, Y mengonfirmasi bahwa memang H enggan melaporkan suaminya dikarenakan status H yang juga PNS di Dinas yang sama, M lebih fokus terhadap situasi yang

dialaminya dengan mencoba bersabar dan memikirkan nasib anak-anaknya. Namun, walaupun tidak ada laporan yang diajukan, pejabat atasan suami telah mengetahui hal ini dan tidak mengambil tindakan apa pun.

Sedangkan terkait kasus M dan H, Y merupakan Ketua RT di lingkungan M dan H tinggal. Kejadian ketika H mengunjungi kantor tempat M bekerja juga dikonfirmasi dan ditegaskan oleh Y. M memang tidak pulang ke rumah selama tiga bulan dan hal ini disebabkan karena M tinggal bersama istri keduanya. Meskipun pejabat atasan juga mengetahui kasus ini, tidak ada pengaduan yang diajukan oleh istri pertama sehingga W tidak dikenakan sanksi.

Y menjelaskan bahwa atasan mereka sebenarnya paham terhadap status kedua bawahannya tersebut, tetapi tetap memilih untuk tidak memberikan teguran atau sanksi karena beralasan hal tersebut merupakan urusan privasi dan masalah keluarga.

Penerapan Peraturan dalam Teori Emile Durkheim

Fakta yang ada menunjukkan bahwa meskipun telah ada aturan yang dirumuskan dalam Undang-Undang dan Peraturan lain, tidak semua lapisan masyarakat di Indonesia menginternalisasikan dan mematuhi aturan tersebut. Terutama dalam konteks poligami bagi PNS, hukum yang mengaturnya masih mengalami ketidakpastian. Mengapa demikian? Hal ini terjadi karena dalam praktiknya, kebanyakan pelaku poligami cenderung tidak terkontrol oleh pemerintah. (Atik Wartini, 2013, h. 237-268). Tujuan awal dan akhir diterapkannya hukum (*ultimate value*) adalah demi kesejahteraan masyarakat itu sendiri (*salus populi suprema lex*). Hukum merupakan aspek penting di masyarakat. Salah satu fungsi utamanya adalah dalam rangka mewujudkan ketertiban dan keadilan. (Muhammad Chairul Huda, 2020, h.7)

Situasi ini menjadi pemicu munculnya perkawinan secara rahasia yang seringkali menjadi cara terselubung bagi pelaku poligami. Di masyarakat Indonesia, poligami secara terang-terangan umumnya tidak diterima dengan baik, namun dalam diam-diam praktiknya tetap berlangsung lancar.

Penafsiran dan penerapan peraturan hukum seharusnya melibatkan ilmu sosial untuk menganalisis dan mengkaji permasalahan hukum. Salah satu peran dan manfaat ilmu sosial dalam studi hukum dapat dilihat melalui teori struktural fungsional yang dikemukakan oleh Emile Durkheim.

Secara singkat, pendekatan ini dapat menjelaskan bahwa kegagalan penerapan hukum bisa jadi disebabkan oleh adanya kelalaian atau ketidakberfungsian elemen dalam struktur hukum itu sendiri. Struktur hukum merujuk pada hubungan antara pembuat hukum, pelaksana hukum, dan penegak hukum. Menurut Emile Durkheim dalam teori struktural fungsional, jika salah satu elemen dalam struktur tersebut tidak berfungsi dengan baik, maka hukum tidak akan berjalan dengan baik atau tidak stabil. (Ida Zahara Adibah, 2017, h.14)

Apabila diperhatikan dengan seksama melalui pendekatan dan analisis struktural fungsional, dapat ditemukan kenyataan bahwa aturan poligami yang tercantum dalam perundang-undangan tidak lagi sesuai dan relevan dengan praktik poligami yang sering kita jumpai.

Hasil penelitian sederhana menunjukkan bahwa keluarga yang terlibat dalam poligami di Kabupaten Semarang, terutama suami yang merupakan PNS, tampaknya tidak terlalu memperhatikan perizinan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Bahkan, beberapa keluarga yang suaminya merupakan PNS melakukan poligami tanpa izin dari pejabat yang berwenang. Hal ini terjadi karena mereka merasa tidak perlu mendaftarkan pernikahan kedua, ketiga, atau keempat mereka ke lembaga yang berwenang seperti Kantor Urusan Agama dan Pengadilan Agama. Selain itu, masalah juga timbul dari pihak pejabat yang mengetahui pelanggaran yang dilakukan oleh bawahannya tetapi tidak mengambil tindakan apa pun dan membiarkannya, yang bertentangan dengan regulasi yang ada.

Fenomena ini menghasilkan masalah yang kompleks terkait dengan ketidakberlakuan hukum dan sanksi terhadap PNS yang diketahui melakukan poligami tanpa izin resmi dari atasan, serta pejabat yang tidak memberlakukan sanksi sesuai regulasi terhadap bawahannya. Selain itu, masalah status pernikahan yang tidak didaftarkan secara resmi dan dicatat oleh negara juga menjadi permasalahan yang serius dalam jangka panjang terhadap status istri dan anak-anak dalam pernikahan tersebut dalam konteks hukum. Oleh karena itu, fenomena ini menjadi permasalahan hukum yang kompleks.

Berdasarkan hasil penelitian, peneliti menyimpulkan bahwa perundang-undangan yang mengatur poligami di Indonesia, baik secara umum dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 maupun secara khusus untuk umat Muslim dalam Kompilasi Hukum Islam, dan juga PP no 45 Tahun 1990, meskipun pada substansinya tidak memiliki banyak perbedaan dan mengedepankan keadilan, pada kenyataannya tidak lagi relevan dan bahkan gagal untuk diresapi dan dipatuhi oleh masyarakat, termasuk Pegawai Negeri Sipil. Hal ini disebabkan oleh kurangnya pengawasan terhadap penerapan sanksi yang tegas bagi pelaku poligami yang tidak memiliki izin. Sanksi yang diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 45 tahun 1990 hanya berlaku untuk Pegawai Negeri Sipil, dan bahkan dalam kenyataannya masih banyak yang lolos. Selain itu, pejabat atasan juga sering kali lalai atau terkesan mengabaikan tindak lanjut terhadap kasus poligami yang melibatkan bawahannya. Fenomena ini mengakibatkan masalah besar terkait ketidakberlakuan hukum dan sanksi terhadap PNS yang diketahui berpoligami tanpa izin resmi dari atasan, serta pejabat yang tidak memberlakukan sanksi sesuai regulasi terhadap bawahannya. Masalah status pernikahan yang tidak didaftarkan secara resmi dan dicatat oleh negara juga menjadi permasalahan yang serius dalam jangka panjang terhadap status istri dan anak-anak dalam pernikahan tersebut dalam konteks hukum. Oleh karena itu, perlu adanya pengawasan yang lebih ketat terhadap penerapan sanksi bagi pelaku poligami yang tidak memiliki izin, serta peningkatan kesadaran masyarakat akan pentingnya mengikuti peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian tentang praktik poligami PNS di Kabupaten Semarang dan penggunaan analisis dengan Teori Struktural Fungsional Emile

Durkheim, dapat disimpulkan bahwa praktik poligami pada PNS di Kabupaten Semarang menunjukkan adanya ketidakpatuhan terhadap perundang-undangan yang mengatur poligami di Indonesia. Hal ini disebabkan oleh kurangnya pengawasan dan penegakan sanksi yang tegas terhadap pelaku poligami, terutama PNS, serta ketidakberfungsian struktur hukum dalam mengontrol dan mengatur praktik poligami. Praktik poligami tanpa izin dan tanpa pencatatan resmi pada lembaga berwenang, seperti Kantor Urusan Agama, menghasilkan masalah hukum yang berlarut-larut dan dapat berdampak pada status istri dan anak-anak dalam pernikahan tersebut di mata hukum. Oleh karena itu, diperlukan upaya yang lebih komprehensif, termasuk perbaikan dalam struktur hukum, peningkatan pengawasan, penegakan sanksi yang tegas, serta edukasi dan sosialisasi yang lebih efektif kepada masyarakat mengenai pentingnya mematuhi regulasi yang ada.

Daftar Pustaka

- Abror, Khoirul. 2016. Poligami Dan Relevansinya Dengan Keharmonisan Rumah Tangga (Studi Di Kelurahan Rajabasa Bandar Lampung). *Al-'Adalah*, Vol. 13, No. 2 pp 227–38.
<http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/adalah/article/view/1141/1511>
- Adibah, Ida Zahara. 2017. Struktural Fungsional Robert K. Merton: Aplikasinya dalam Kehidupan Keluarga. *Aspirasi*, Vol. 1, No. 2.
<http://repository.undaris.ac.id/680/1/STRUKTURAL%20FUNGSIONALROBERT%20K.%20MERTON%20Aplikasinya%20dalam%20Kehidupan%20Keluarga.pdf>
- Halim, Abdul dan Ariyal Hikam Pratama. 2020. Poligami Tidak Tercatat di Pengadilan Agama di Indonesia dan Mahkamah Syariah Malaysia. *Jurnal Yuridis*, Vol. 7. No. 1. Juni. h. 1-23.
<https://doi.org/10.35586/jyur.v7i1.1845>
<https://ejournal.upnvj.ac.id/index.php/Yuridis/article/view/1845>
- Huda, Muhammad Chairul. 2021. Metode Penelitian Hukum (Pendekatan Yuridis Sosiologis). *The Mahfud Ridwan Institute*. h. 7.
https://books.google.co.id/books?hl=id&lr=&id=xySyEAAQBAJ&oi=fnd&pg=P1&ots=3cE9vgz_E6&sig=caQlsLfoRtpnBPk3fZnNk9G3CB0&redir_esc=y#v=onepage&q&f=false
- Khoirin, Nur YD. 2010. Menyoal Izin Poligami bagi PNS. *Jurnal Yinyang*, Vol. 5, No. 2, Juli – Desember. h. 1-10.
<https://ejournal.uinsaizu.ac.id/index.php/yinyang/article/view/270>
- Lonthor, Ahmad, La Jamaa. 2020. Moluccas Local Wisdom in the Role of Marriage Arbitrator for Preventing Domestic Violence. *Al-Ihkam*. Vol. 15, No. 2.
<http://ejournal.iainmadura.ac.id/index.php/alihkam/article/view/3677/2193>
- Musgamy, Awaliyah. 2018. Menakar Batas Kesetaraan Gender Poligami dalam PP. No. 45 tahun 1990 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi PNS. *Al Daulah: Jurnal Hukum Pidana Dan Ketatanegaraan*. Vol. 6, No. 2, June.
https://journal.uinalauddin.ac.id/index.php/al_daulah/article/view/4892/4379

- Republik Indonesia, Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.
- . Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.
- . Peraturan Pemenrintah Nomor 45 Tahun 1990 Tentang Izin Perceraian dan Perkawinan Bagi Pegawai Negeri Sipil.
- Rismawati, Shinta Dewi. 2018 . Konstruksi Hukumn Perkawinan Poligami Di Indonesia. *MUWAZAH: Jurnal Kajian Gender*. Vol. 9, No. 2, February.
- Safira, Aulia. 2018. Tindak Pidana yang Dilakukan oleh Petugas Pemasarakatan dalam Menjalankan Tugas dan Fungsinya (Suatu Kajian Teori Struktural Fungsional menurut Emile Durkheim).
<https://repository.ar-raniry.ac.id/id/eprint/4344/>
- Sulaeman, La Jamaa, Mahdi Malawat. 2019. Violent Communication in the Household upon Muslim Women in Maluku, *Pekommas*, Vol. 4, No. 2.
<https://jurnal.kominfo.go.id/index.php/pekommas/article/view/2040208/pdf>.
- Sulistyowati, Haryani, 2016. Efektifitas Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No 45 Tahun 1990 tentang Perkawinan dan Perceraian terhadap Perkawinan Poligami bagi PNS. *Jurnal Hukum dan Dinamika Masyarakat*. Vol. 14. No. 1, Oktober. h. 80-88.
<http://jurnal.untagsmg.ac.id/index.php/hdm/article/view/446>.
- Wartini, Atik. 2013. Poligami: Dari Fiqh Hingga Perundang-Undangan. *HUNafa: Jurnal Studia Islamika*. Vol. 10, No. 2, December.
<https://jurnalhunafa.org/index.php/hunafa/article/view/29/22>